

NO. 008 - A 503288



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77424276661 Tanggal 13 Mei 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 07 Agustus 2024

Beneficiary

SVP Digital Services
PT. Pos Indonesia (Persero)
Jl. Banda No. 30
Bandung 40115

Applicant

PT Samudera Informasi Indonesia
Equity Tower, 40th Floor Suite H -
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
Selatan 12190 (Jakarta Office)

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Bendungan Hilir beralamat di Jl. Bendungan Hilir Raya, Blok G-1 No.6A-6B Jakarta Pusat 10210, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Samudera Informasi Indonesia, beralamat di Equity Tower, 40th Floor Suite H - Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 (Jakarta Office) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap SVP Digital Services PT. Pos Indonesia (Persero) beralamat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 82.695.000,00 (Terbilang: delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 753/SUBDIT DS/0424 tanggal 05 April 2024 untuk Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT. Pos Indonesia (Persero), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 08 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 07 Agustus 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta, 13 Mei 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Bendungan Hilir



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima
Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan
Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service
Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada
kesempatan pertama.

Rp. 82.695.000,00